



PUTUSAN

Nomor : 1901 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **SIMON NALENAN, S.E. ;**
Tempat lahir : Daelaen ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/26 September 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lekioen, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS Pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao (Ketua Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa pada Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas Ndao Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2008) ;
Pendidikan : S I (Ekonomi) ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **HERIYANTO DJU TADJO, Amd.F. ;**
Tempat lahir : Ledemanu ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/01 Agustus 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Letelanggak, Kelurahan Namodale,
Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote
Ndao ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : PNS Pada Kantor Dinas Kesehatan
Kabupaten Rote Ndao TA. 2008 (Anggota
Panitia Pemeriksa Barang/Jasa pada
Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi dan
Perluasan Gedung Puskesmas Ndao Pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2008) ;

Pendidikan : D III (Farmasi) ;

Terdakwa III :

Nama lengkap : **RICHARD A.D. FAN ATHA, Amd. ;**

Tempat lahir : Metina ;

Umur/tanggal lahir : 34 tahun/04 Juni 1979 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Metina, Kelurahan Metina, Kecamatan
Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : PNS Pada Bagian Administrasi
Pembangunan Setda, Kabupaten Rote
Ndao (Anggota Panitia Pemeriksa Barang/
Jasa pada Pelaksanaan Pekerjaan
Rehabilitasi dan Perluasan Gedung
Puskesmas Ndao Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran
2008) ;

Pendidikan : D III ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal
24 Februari 2014 ;

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Juli 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 2571/2014/S.988.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 03 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2014 ;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 2572/2014/S.988.Tah.Sus/PP/ 2014/MA tanggal 03 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2014 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 428/2015/S.988.Tah.Sus/PP/ 2014/MA tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2014 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 429/2015/S.988.Tah.Sus/PP/ 2014/MA tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2015 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadjjo, Amd.F., dan Terdakwa III. Richard A.D. Fan Atha, Amd., masing-masing selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndao yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Nomor : 050/0789.a/Kes.RN/XI/2008 tanggal 26 November 2008, yang bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagaimana perannya masing-masing dengan saksi dr. Jonathan Lenggu, M.Si, saksi Antonius Welem Therik alias Anton dan saksi Adrianus Adu, S.T. alias Adi (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Charles B. Lette, S.H. (meninggal dunia) pada tanggal 13 Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2008 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *"telah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengalokasikan dana untuk pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas Ndao sebesar Rp302.500.000,00 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 28 April 2008 tentang APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2008, Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2008 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1.02.01.01.25.5.2, tanggal 03 Maret 2008 dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dana Dana Aloksi Umum (DAU)

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dilakukan pelelangan yang diikuti oleh CV. Surya Graha Mandiri, CV. Eka Putra, CV. Harapan Karya, CV. Valery Kontraktor dan CV. Jimi Karya, hingga akhirnya CV. Valery Kontraktor ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp279.972.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), selanjutnya dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/0103/P3K/Kes.RN/X/2008, tanggal 29 Oktober 2008 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao dengan CV. Valery Kontraktor yang ditandatangani oleh saksi Antonius Welem Therik alias Anton selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao dan saksi Adrianus Adu, S.T. alias Adi selaku Direktur CV. Valery Kontraktor, yang selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 050/0102/ P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 29 Oktober 2008 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao dengan CV. Valery Kontraktor yang ditandatangani oleh saksi Antonius Welem Therik alias Anton selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao dan saksi Adrianus Adu, S.T. alias Adi selaku Direktur CV. Valery Kontraktor yang pada pokoknya berisi :

1. Lingkup pekerjaan adalah :

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	PEMBANGUNAN RUMAH	133,896,182.22
	PARAMEDIS & REHAB PUSKESMAS	22,833,618.72
II	A. PEMBANGUNAN RUMAH	
	PARAMEDIS	25,556,373.04
	B. REHABILITASI PUSKESMAS	72,234,536.90
	PEMBANGUNAN PAGAR KELILING	
	A. PAGAR DEPAN SEPANJANG 52,8 M'	
	B. PAGAR SAMPING BELAKANG SEPANJANG 128,86 M'	

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



	TOTAL B	254,520,710.88
	JUMLAH (A + B)	254,520,710.88
	Pon 10%	25,452,071.09
	TOTAL	279,972,781.97
	DIBULATKAN	279,972,000.00

2. Nilai Kontrak sebesar Rp279.972.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 29 Oktober 2008 s/d 17 Desember 2008 ;

- Bahwa pencairan dana pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas Ndao pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahap I untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30% dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp83.991.600,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp76.356.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp7.635.600,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dilakukan setelah adanya permohonan tertulis pencairan uang muka dari CV. Valery Kontraktor sebesar Rp83.991.600,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau 30% dari nilai kontrak dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tanggal 10 November 2008 saksi Adrianus Adu, S.T. alias Adi selaku Direktur CV. Valery Kontraktor mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp83.991.600,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau 30% dari nilai kontrak ;

2. Tanggal 3 Desember 2008, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Sdr. Indriyati Triwulandari Therik, S.E. menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-Ls) Uang Muka sebesar Rp76.356.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebesar Rp7.635.600,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dari dana Dana Alokasi Umum (DAU) kepada Pengguna

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao dengan diketahui Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. Antonius Welem Therik Alias Anton ;
3. Tanggal 3 Desember 2008, saksi dr. Jonathan Lenggu selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pembayaran Uang Muka senilai Rp76.356.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebesar Rp7.635.600,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Pembayaran Uang Muka sebesar 30% (tanpa disebutkan nilai rupiahnya), Kuitansi Pembayaran Uang Muka kepada CV. Valery Kontraktor senilai Rp76.356.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebesar Rp7.635.600,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30% untuk CV. Valery Kontraktor senilai Rp76.356.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebesar Rp7.635.600,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Rp76.356.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebesar Rp7.635.600,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
 4. Tanggal 4 Desember 2008 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp76.356.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebesar Rp7.635.600,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan selanjutnya uang muka tersebut ditransfer ke rekening CV. Valery Kontraktor di Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor : 014.01.13.000082 – 6 dan kemudian saksi Adrianus Adu, S.T. selaku direktur CV. Valery Kontraktor mencairkan seluruh dana ;
 - Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 saksi Adrianus Adu, S.T. selaku direktur CV. Valery Kontraktor membuat surat Nomor : 038/CV.VK/

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2008 yang ditujukan kepada saksi Antonius Welem Therik alias Anton selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan untuk di PHO ;

- Bahwa atas dasar surat permohonan pemeriksaan pekerjaan dari saksi Adrianus Adu, S.T., seharusnya Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yaitu Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadj, A.Md.F., Terdakwa III. Richard Fan Atha, Amd., saksi Jermias Panie, dan Charles B. Lette, S.H. (almarhum) melakukan pemeriksaan pekerjaan namun karena alasan cuaca buruk Panitia Pemeriksa Barang tidak jadi melakukan pemeriksaan pekerjaan ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2008 dilakukan pertemuan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao antara Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadj, A.Md. F., Terdakwa III. Richard Fan Atha, Amd., Charles B. Lette, S.H. (almarhum), saksi Anton W. Therik selaku PPK dan saksi Adrianus Adu, S.T. selaku Direktur CV. Valery Kontraktor dimana pada saat itu saksi Antonius Welem Therik menyampaikan batas akhir pencairan dana pada tanggal 15 Desember 2008 kalau tidak dicairkan dana akan hangus dan saksi Adrianus Adu, S.T. selaku kontraktor sudah membuat Surat Pernyataan Nomor : 041/CV.VK/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008 dan atas dasar itulah kemudian Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadj, A.Md. F., Terdakwa III. Richard Fan Atha, Amd., Charles B. Lette, S.H. (almarhum) selaku Panitia Pemeriksa Barang tanpa melakukan pemeriksaan pekerjaan di lokasi pekerjaan bersedia menandatangani berita acara berupa :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dengan Nomor : 050/360.A/Kes.RN/P3K/XII/2008, tanggal 13 Desember 2008, Panitia berkesimpulan bahwa : Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan dapat dilakukan ;
 2. Berita Acara Penilaian Pekerjaan dengan Nomor : 050/360.B/Kes.RN/P3K/XII/2008, tanggal 13 Desember 2008 yakni Bahwa Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atas dasar pemeriksaan dan evaluasi yang dilaksanakan secara visual menetapkan pekerjaan rehabilitasi dan

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perluasan Gedung Puskesmas Ndao tersebut layak dan pantas untuk dilakukan Serah Terima Pertama (PHO) ;

3. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 050/360/Kes.RN/XII/2008, tanggal 13 Desember 2008, Panitia PHO berkesimpulan bahwa Kontraktor sudah melengkapi dan memenuhi serta menyelesaikan semua dokumen yang diuraikan di atas ;
 - Bahwa dengan ditandatanganinya berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan kemudian saksi Antonius Welem Therik alias Anton selaku PPK melakukan serah terima pekerjaan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima pertama pekerjaan Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Nomor : 050/360.B/Kes.RN/P3K/XII/2008, tanggal 13 Desember 2008 antara saksi Antonius Welem Therik alias Anton selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao dan saksi Adrianus Adu, S.T. selaku Direktur CV. Valery Kontraktor serta diketahui oleh dr. Jonathan Lenggu selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada pekerjaan Rehabilitasi dan perluasan gedung Puskesmas Ndao, padahal pada saat ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan telah diketahui baik oleh Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadjjo, A.Md. F., Terdakwa III. Richard Fan Atha, Amd., Charles B. Lette, S.H. (almarhum), saksi Antonius Welem Therik alias Anton dan saksi Adrianus Adu, S.T. selaku Direktur CV. Valery Kontraktor kalau pekerjaan belum mencapai 100% (seratus prosen) ;
 - Bahwa sesuai Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 02 (29 November-17 Desember 2008) yang terdapat dalam Dokumen Sertifikat Mingguan No. 05-07 dan Sertifikat Bulanan Nomor: 02 (05 November-17 Desember 2008) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas An. Yehezkiel Ndun, S.T. dari CV. Widya Jasa Konsulindo tertuang bahwa Prosentase Kemajuan Pekerjaan yakni 0,212% (nol koma dua satu dua persen), selain itu pula dalam Rekapitulasi Laporan Fisik 100% (seratus persen) Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan disebutkan bahwa pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas Ndao yang dikerjakan oleh CV. Valery Kontraktor Prosentasenya baru mencapai 0,21% (nol koma dua

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



satu persen), namun sekalipun pekerjaan fisik belum selesai dilaksanakan 100%, namun tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100% dan dilakukan serah terima pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas Ndao pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008;

- Bahwa dengan adanya berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan 100% dan berita acara serah terima barang 100% maka dapat memudahkan saksi Adrinus Adu, S.T., selaku rekanan untuk mendapatkan pembayaran Tahap II (70% dari nilai kontrak) sebesar Rp195.980.400,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari dana yang berasal dari DAK sebesar Rp178.164.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dana yang berasal dari DAU sebesar Rp17.816.400,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut :
 1. Tanggal 17 Desember 2008, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-Ls) tahap Kedua (100%) kepada dr. Jonathan Lenggu selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao senilai Rp178.164.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dari dana DAK dan sebesar Rp17.816.400,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) dana yang berasal dari DAU ;
 2. Tanggal 17 Desember 2008, dr. Jonathan Lenggu selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pembayaran Tahap Kedua (100%) senilai Rp178.164.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dari dana DAK dan sebesar Rp17.816.400,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) dana yang berasal dari DAU ;
 3. Tanggal 17 Desember 2008, dr. Jonathan Lenggu selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap Kedua (70%) untuk CV. Valery Kontraktor ditujukan Kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao, senilai Rp178.164.000,00 (seratus tujuh

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dari dana DAK dan sebesar Rp17.816.400,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) dana yang berasal dari DAU ;

4. Tanggal 17 Desember 2008, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp178.164.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dari dana DAK dan sebesar Rp17.816.400,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) dana yang berasal dari DAU dan selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening CV. Valery Kontraktor di Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor : 014.01.13.000082-6 dan kemudian dicairkan oleh Terdakwa Adrianus Adu, S.T. selaku Direktur CV. Valery Kontraktor ;

Bahwa rangkaian perbuatan dari Terdakwa I Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadjjo, A.Md.F., Terdakwa III. Richard Fan Atha, Amd., Charles B. Lette, S.H. (almarhum) bersama-sama dengan saksi Antonius Welem Therik Alias Anton, saksi Adrianus Adu, S.T. alias Adi dan dr. Jonathan Lenggu telah menyimpang dari ketentuan :

- a) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 050/0102/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 29 Oktober 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 050/0103/P3K/Kes.RN/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 serta Surat Pernyataan tentang kesanggupan dari pihak rekanan ;
- b) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - 1) Pasal 3 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif dan akuntabel ;
 - 2) Pasal 5 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah penyimpangan ;

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ;
 - d. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan Negara ;
 - e. Tidak menerima, menawarkan, menjanjikan untuk memberi dan/atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja, kepada siapapun yang patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ;
- 3) Pasal 9 (3) yang menyatakan bahwa tugas pokok Pengguna Barang/Jasa antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak dan bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional, atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;
- 4) Pasal 36 (1) yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai yang tertuang dalam kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk penyerahan pekerjaan dan pasal 36 (3), yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;
- c) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
- 1) Pasal 9 ayat (3) huruf h yang menyatakan bahwa PPK mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
 - 2) Pasal 9 ayat (5) yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;
- d) Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : Keu.900/03/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2008 butir Keputusan Ketiga tentang Tugas Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran, sub butir (d) Bertanggung jawab atas tertibnya penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada SKPD yang dipimpinnya dan sub butir (k) Melakukan pengujian atas tagihan serta sub



- butir (m) Bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan ;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
- 1) Pasal 4 (1), yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;
 - 2) Pasal 10, yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain (butir (e)) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan (butir (l)) mengawasi pelaksanaan anggaran SPKD yang dipimpinnya serta (butir (n)) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya ;
 - 3) Pasal 122 (10), yang menyatakan bahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - 4) Pasal 132 (2), yang menyatakan bahwa bukti pengeluaran belanja atas beban APBD harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ;
 - 5) Pasal 184 (2), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
- 1) Pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ;
 - 2) Pasal 34 (2), yang menyatakan bahwa Pimpinan SKPD yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang ;

- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
- 1) Pasal 6 (2), yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berwenang (huruf (c)) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan (huruf (g)) mengawasi pelaksanaan anggaran ;
 - 2) Pasal 18 (2), yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran berwenang (huruf (a)) menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan (huruf (b)) meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
 - 3) Pasal 18 (3), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
 - 4) Pasal 54 (1), yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara fomal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadjo, A.Md., F., Terdakwa III. Richard Fan Atha, Amd., Charles B. Lette, S.H. (almarhum) bersama-sama dengan saksi Antonius Welem Therik alias Anton, saksi Adrianus Adu, S.T. alias Adi dan dr. Jonathan Lenggu tersebut mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dirugikan kurang lebih sebesar Rp253.981.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan Laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: SR-8339/PW24/5/2010 tanggal 20 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Bahwa selain itu perbuatan para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa tersebut juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Adrianus Adu, S.T. selaku Direktur CV. Valery Kontraktor, atau setidaknya tidaknya kekayaan pihak lainnya yang tidak berhak menjadi bertambah dari jumlah semula ;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadjjo, A.Md. F., Terdakwa III. Richard Fan Atha, Amd., Charles B. Lette, S.H. (almarhum) masing-masing selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Nomor : 050/0789.a/ Kes.RN/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2008, yang bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagaimana perannya masing-masing dengan saksi Antonius Welem Therik alias Anton, saksi Adrianus Adu, S.T. alias Adi dan dr. Jonathan Lenggu (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 13 Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *"baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengalokasikan dana untuk pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas Ndao sebesar Rp302.500.000,00 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 28 April 2008 tentang APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2008, Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2008 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1.02.01.01.25.5.2, tanggal 03 Maret 2008 dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dana Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Nomor : 050/0789.a/Kes.RN/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2008, Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadjjo, A.Md. F., Terdakwa III. Richard Fan Atha, Amd., Charles B. Lette, S.H. (almarhum) selaku Panitia Pemeriksa Barang/jasa mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Penelitian dan pemeriksaan barang/jasa yang diadakan melalui proyek Dinas Kesehatan TA. 2008 ;
 2. Penuangan hasil pemeriksaan barang/jasa dimaksud dibuat dalam bentuk berita acara ;
 3. Lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang/jasa tersebut ;
 4. Penelitian dan pemeriksaan barang/jasa mencakup mutu, jumlah, spesifikasi barang/jasa sesuai dengan kontrak kerja/SPK ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dilakukan pelelangan yang diikuti oleh CV. Surya Graha Mandiri, CV. Eka Putra, CV. Harapan Karya, CV. Valery Kontraktor dan CV. Jimi Karya, hingga akhirnya CV. Valery Kontraktor ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran sebesar Rp279.972.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), selanjutnya dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/0103/P3K/Kes.RN/X/2008, tanggal 29 Oktober 2008 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao dengan CV. Valery Kontraktor yang ditandatangani oleh saksi Antonius Welem Therik alias Anton selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao dan saksi Adrianus Adu, S.T. alias Adi selaku Direktur CV. Valery Kontraktor, yang selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 050/0102/ P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 29 Oktober 2008 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao dengan CV. Valery Kontraktor yang ditandatangani oleh saksi Antonius Welem Therik alias Anton selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao dan saksi Adrianus Adu, S.T. alias Adi selaku Direktur CV. Valery Kontraktor yang pada pokoknya berisi :

1. Lingkungan pekerjaan adalah :

No

	Jenis Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	PEMBANGUNAN RUMAH PARAMEDIS & REHAB PUSKESMAS	133,896,182.22
		22,833,618.72
II	C. PEMBANGUNAN RUMAH PARAMEDIS	25,556,373.04
	D. REHABILITASI PUSKESMAS	72,234,536.90
	PEMBANGUNAN PAGAR KELILING	
	C. PAGAR DEPAN SEPANJANG 52,8 M' D. PAGAR SAMPING BELAKANG SEPANJANG 128,86 M'	
	TOTAL B	254,520,710.88
	JUMLAH (A + B)	254,520,710.88
	Pon 10%	25,452,071.09
	TOTAL	279,972,781.97
	DIBULATKAN	279,972,000.00

2. Nilai Kontrak sebesar Rp279.972.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 29 Oktober 2008 s/d 17 Desember 2008 ;
- Bahwa pencairan dana pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas Ndao pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahap I untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30% dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp83.991.600,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp76.356.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp7.635.600,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dilakukan setelah adanya permohonan tertulis pencairan uang muka dari CV. Valery Kontraktor sebesar Rp83.991.600,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau 30% dari nilai kontrak dengan penjelasan sebagai berikut :
 1. Tanggal 10 November 2008 saksi Adrianus Adu, S.T. alias Adi selaku Direktur CV. Valery Kontraktor mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp83.991.600,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau 30% dari nilai kontrak ;
 2. Tanggal 03 Desember 2008, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Sdr. Indriyati Triwulandari Therik, S.E. menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-Ls) Uang Muka sebesar Rp76.356.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebesar Rp7.635.600,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dari dana Dana Alokasi Umum (DAU) kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao dengan diketahui Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. Antonius Welem Therik alias Anton ;
 3. Tanggal 3 Desember 2008 saksi dr. Jonathan Lenggu selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pembayaran Uang Muka senilai Rp76.356.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari dana Dana Alokasi Khusus

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAK) dan sebesar Rp7.635.600,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Pembayaran Uang Muka sebesar 30% (tanpa disebutkan nilai rupiahnya), Kuitansi Pembayaran Uang Muka kepada CV. Valery Kontraktor, senilai Rp76.356.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebesar Rp7.635.600,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30% untuk CV. Valery Kontraktor senilai Rp76.356.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebesar Rp7.635.600,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Rp76.356.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebesar Rp7.635.600,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;

4. Tanggal 04 Desember 2008 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp76.356.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebesar Rp7.635.600,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan selanjutnya uang muka tersebut ditransfer ke rekening CV. Valery Kontraktor di Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor 014.01.13.000082-6 dan kemudian saksi Adrianus Adu, S.T. selaku direktur CV. Valery Kontraktor mencairkan seluruh dana tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2008 saksi Adrianus Adu, S.T. selaku direktur CV. Valery Kontraktor membuat surat Nomor: 038/CV.VK/XII/2008 yang ditujukan kepada saksi Antonius Welem Therik alias Anton selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan untuk di PHO ;
 - Bahwa atas dasar surat permohonan pemeriksaan pekerjaan dari saksi Adrianus Adu, S.T., seharusnya Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yaitu

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Simon Nalanan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadj, A.Md.F., Terdakwa III. Richard Fan Atha, Amd., saksi Jermias Panie, dan Charles B. Lette, S.H. (almarhum) melakukan pemeriksaan pekerjaan namun karena alasan cuaca buruk Panitia Pemeriksa Barang tidak jadi melakukan pemeriksaan pekerjaan ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2008 dilakukan pertemuan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao antara Terdakwa I. Simon Nalanan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadj, A.Md.F., Terdakwa III. Richard Fan Atha, Amd., Charles B. Lette, S.H. (almarhum), saksi Anton W. Therik selaku PPK dan saksi Adrianus Adu, S.T. selaku Direktur CV. Valery Kontraktor dimana pada saat itu saksi Antonius Welem Therik menyampaikan batas akhir pencairan dana pada tanggal 15 Desember 2008 kalau tidak dicairkan dana akan hangus dan saksi Adrianus Adu, S.T. selaku kontraktor sudah membuat Surat Pernyataan Nomor : 041/CV.VK/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008 dan atas dasar itulah kemudian Terdakwa I. Simon Nalanan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadj, A.Md. F., Terdakwa III. Richard Fan Atha, Amd., Charles B. Lette, S.H. (almarhum) selaku Panitia Pemeriksa Barang tanpa melakukan pemeriksaan pekerjaan di lokasi pekerjaan bersedia menandatangani berita acara berupa :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dengan Nomor : 050/360.A/Kes.RN/P3K/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008 Panitia berkesimpulan bahwa Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan dapat dilakukan ;
 2. Berita Acara Penilaian Pekerjaan dengan Nomor : 050/360.B/Kes.RN/P3K/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008 yakni Bahwa Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atas dasar pemeriksaan dan evaluasi yang dilaksanakan secara visual menetapkan pekerjaan rehabilitasi dan perluasan Gedung Puskesmas Ndao tersebut layak dan pantas untuk dilakukan Serah Terima Pertama (PHO) ;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 050/360./Kes.RN/XII/2008, tanggal 13 Desember 2008 Panitia PHO berkesimpulan bahwa Kontraktor sudah melengkapi dan memenuhi serta menyelesaikan semua dokumen yang diuraikan di atas ;

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ditandatanganinya berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan kemudian saksi Antonius Welem Therik alias Anton selaku PPK melakukan serah terima pekerjaan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima pertama pekerjaan Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Nomor : 050/360.B/Kes.RN/P3K/XII/2008, tanggal 13 Desember 2008 antara saksi Antonius Welem Therik alias Anton selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao dan saksi Adrianus Adu, S.T. selaku Direktur CV. Valery Kontraktor serta diketahui oleh dr. Jonathan Lenggu selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada pekerjaan Rehabilitasi dan perluasan gedung Puskesmas Ndao, padahal pada saat ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan telah diketahui baik oleh Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadjjo, A.Md. F., Terdakwa III. Richard Fan Atha, Amd., Charles B. Lette, SH. (almarhum), saksi Antonius Welem Therik alias Anton dan saksi Adrianus Adu, S.T. selaku Direktur CV. Valery Kontraktor kalau pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen) ;
- Bahwa sesuai Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 02 (29 November – 17 Desember 2008) yang terdapat dalam Dokumen Sertifikat Mingguan No. 05-07 dan Sertifikat Bulanan No. 02 (05 November – 17 Desember 2008) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas An. Yehezkiel Ndun, S.T. dari CV. Widya Jasa Konsulindo tertuang bahwa Prosentase Kemajuan Pekerjaan yakni 0,212 % (nol koma dua satu dua persen), selain itu pula dalam Rekapitulasi Laporan Fisik 100% (seratus persen) Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan disebutkan bahwa pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas Ndao yang dikerjakan oleh CV. Valery Kontraktor Prosentasenya baru mencapai 0,21% (nol koma dua satu persen), namun sekalipun pekerjaan fisik belum selesai dilaksanakan 100%, tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100% dan dilakukan serah terima pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas Ndao pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008 ;

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan 100 % dan berita acara serah terima barang 100 % maka dapat memudahkan saksi Adrinus Adu, S.T., selaku rekanan untuk mendapatkan pembayaran Tahap II (70% dari nilai kontrak) sebesar Rp195.980.400,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari dana yang berasal dari DAK sebesar Rp178.164.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dana yang berasal dari DAU sebesar Rp17.816.400,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut :
 1. Tanggal 17 Desember 2008, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tahap Kedua (100%) kepada dr. Jonathan Lenggu selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao senilai Rp178.164.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dari dana DAK dan sebesar Rp17.816.400,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) dana yang berasal dari DAU ;
 2. Tanggal 17 Desember 2008, dr. Jonathan Lenggu selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pembayaran Tahap Kedua (100%) senilai Rp178.164.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dari dana DAK dan sebesar Rp17.816.400,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) dana yang berasal dari DAU;
 3. Tanggal 17 Desember 2008, dr. Jonathan Lenggu selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap Kedua (70%) untuk CV. Valery Kontraktor ditujukan Kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao, senilai Rp178.164.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dari dana DAK dan sebesar Rp17.816.400,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) dana yang berasal dari DAU ;
 4. Tanggal 17 Desember 2008, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp178.164.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dari dana DAK dan sebesar Rp17.816.400,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) dana yang berasal dari DAU dan selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening CV. Valery Kontraktor di Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor : 014.01.13.000082-6 dan kemudian dicairkan oleh Terdakwa Adrianus Adu, S.T. selaku direktur CV. Valery Kontraktor ;

Bahwa rangkaian perbuatan dari Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E. Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadju A.Md. F., Terdakwa III. Richard Fan Atha, Amd., Charles B. Lette, S.H. (almarhum) bersama-sama dengan saksi Antonius Welem Therik alias Anton, saksi Adrianus Adu, S.T. alias Adi dan dr. Jonathan Lenggu telah menyimpang dari ketentuan :

- a) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 050/0102/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 29 Oktober 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 050/0103/P3K/Kes.RN/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 serta Surat Pernyataan tentang kesanggupan dari pihak rekanan ;
- b) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - 1) Pasal 3 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif dan akuntabel ;
 - 2) Pasal 5 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah penyimpangan ;
 - c. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ;
 - d. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan Negara ;

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tidak menerima, menawarkan, menjanjikan untuk memberi dan/atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja, kepada siapapun yang patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ;
- 3) Pasal 9 (3) yang menyatakan bahwa tugas pokok Pengguna Barang/Jasa antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak dan bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional, atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;
- 4) Pasal 36 (1) yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai yang tertuang dalam kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk penyerahan pekerjaan dan pasal 36 (3), yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;
- c) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
- 1) Pasal 9 ayat (3) huruf h yang menyatakan bahwa PPK mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
- 2) Pasal 9 ayat (5) yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;
- d) Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : Keu.900/03/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2008 butir Keputusan Ketiga tentang Tugas Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran, sub butir (d) Bertanggung jawab atas tertibnya penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada SKPD yang dipimpinnya dan sub butir (k) Melakukan pengujian atas tagihan serta sub butir (m) Bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan ;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
- 1) Pasal 4 (1), yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;

- 2) Pasal 10, yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain (butir (e)) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan (butir (l)) mengawasi pelaksanaan anggaran SPKD yang dipimpinnya serta (butir (n)) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya ;
- 3) Pasal 122 (10), yang menyatakan bahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- 4) Pasal 132 (2), yang menyatakan bahwa bukti pengeluaran belanja atas beban APBD harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ;
- 5) Pasal 184 (2), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
 - 1) Pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ;
 - 2) Pasal 34 (2), yang menyatakan bahwa Pimpinan SKPD yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang ;
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - 1) Pasal 6 (2), yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berwenang (huruf (c)) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan (huruf (g)) mengawasi pelaksanaan anggaran ;

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pasal 18 (2), yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran berwenang (huruf (a)) menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan (huruf (b)) meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
- 3) Pasal 18 (3), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- 4) Pasal 54 (1), yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara fomal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadjjo, A.Md. F., Terdakwa III. Richard Fan Atha, Amd., Charles B. Lette, S.H. (almarhum) bersama-sama dengan saksi Antonius Welem Therik alias Anton, saksi Adrianus Adu, S.T. alias Adi dan dr. Jonathan Lenggu tersebut mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dirugikan kurang lebih sebesar Rp253.981.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan Laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-8339/PW24/5/2010 tanggal 20 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Bahwa selain itu perbuatan para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa tersebut juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan saksi Adrianus Adu, S.T. selaku Direktur CV. Valery Kontraktor secara tidak sah, atau setidaknya-tidaknya pihak lainnya yang tidak berhak telah memperoleh keuntungan secara tidak sah ;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a tanggal 14 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Simon Nalanan, S.E, Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadjjo, Amd.F, dan Terdakwa III. Richard A.D. Fan Atha, Amd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primiair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Simon Nalanan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadjjo, Amd.F, dan Terdakwa III. Richard A.D. Fan Atha, Amd, berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEU.900/03/I/2008, tanggal 18 Januari 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran TA. 2008 ;
 2. 1 (satu) jilid Dokumen *Provisional Hand Over (PHO)* pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas Ndao yang dikerjakan oleh CV. Valery Kontraktor ;
 3. 1 (satu) jepitan SP2D DAK Nomor : KEU.900/2641/XII/LS/2008, tanggal 04 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp76.356.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) beserta kelengkapan administrasinya ;

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) jepitan SP2D DAU Nomor : KEU.900/2642/XII/LS/2008, tanggal 04 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp7.635.600,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) beserta kelengkapan administrasinya ;
5. 1 (satu) jepitan SP2D DAK Nomor : KEU.900/3353/XII/LS/2008, tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp178.164.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) beserta kelengkapan administrasinya ;
6. 1 (satu) jepitan SP2D DAU Nomor : KEU.900/3354/XII/LS/2008, tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp17.816.400,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) beserta kelengkapan administrasinya ;
7. 1 (satu) jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao TA. 2008 yang di dalamnya terdapat Dokumen Penggunaan Anggaran Nomor : 1.02.01.01.25.5.2, tanggal 03 Maret 2008 ;
8. 1 (satu) Jilid Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 050/0102/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 29 Oktober 2008 ;
9. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao Nomor : 050/0789.a/Kes.RN/XI/2008, tanggal 26 November 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao TA. 2008 ;
- 10.1 (satu) jilid Dokumen *Provisional Hand Over (PHO)* pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas Ndao yang dikerjakan oleh CV. Valery Kontraktor ;
- 11.1 (satu) lembar copyan Surat Pernyataan No : 041/CV.VK/XII/2008, tanggal 13 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Valery Kontraktor an. Adrianus Adu, S.T. ;
- 12.1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao Nomor : 900/0278/Kes.RN/V/2008, tanggal 15 Mei 2008, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao TA. 2008 ;

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) jepitan Rekapitulasi Laporan Fisik 100% (seratus persen) Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan ;
- 14.1 (satu) jilid Dokumen Sertifikat Mingguan No. 05-07 dan Sertifikat Bulanan No. 02 (05 November-17 Desember 2008) ;
- 15.1 (satu) lembar Surat Nomor : 05/WJK/XII/2008, tanggal 10 Desember 2008 ;
- 16.1 (satu) lembar Surat Nomor : 800/0032/Kes.RN/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 ;
- 17.1 (satu) jepitan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Teknis Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas, Pustu, Rumah Paramedis dan Pembangunan Pustu/Polindes yang di dalamnya terdapat Surat Nomor : 05/WJK/V/2008, tanggal 21 Mei 2010 ;
- 18.1 (satu) lembar copyan Surat Nomor : 03/WJK/B/2010 tanggal 10 Mei 2010 ;
- 19.1 (satu) jepitan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao Nomor : 050/01/Kes.RN/V/P3K/2008, tanggal 15 Mei 2008, tentang Penunjukan/Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2008 ;
- 20.1 (satu) jepitan Berita Acara Penjelasan Dokumen Pelelangan tanpa nomor, tanggal 24 September 2008 ;
- 21.1 (satu) jepitan Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 050/59/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 07 Oktober 2008 ;
- 22.1 (satu) jepitan Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Nomor : 050/72/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 17 Oktober 2008 ;
- 23.1 (satu) jepitan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 050/77/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 20 Oktober 2008 ;
- 24.1 (satu) jepitan Surat Nomor : 050/86/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 21 Oktober 2008 perihal Usulan Pemenang Pelelangan Umum ;
- 25.1 (satu) jepitan Surat Nomor : 050/90/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 27 Oktober 2008 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Umum ;

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) jepitan Surat Nomor : 050/91/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 27 Oktober 2008 perihal Pengumuman Pelelangan Umum ;
- 27.1 (satu) jepitan Dokumen Lelang Jasa Konstruksi, kegiatan : Rehabilitasi Dan Perluasan Gedung Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Paramedis Dan Pembangunan Puskesmas Pembantu/Polindes ;
- 28.1 (satu) jepitan Dokumen Penawaran CV. Eka Putra ;
- 29.1 (satu) jepitan Dokumen Penawaran CV. Jimmy Karya ;
- 30.1 (satu) jepitan Dokumen Penawaran CV. Harapan Karya ;
- 31.1 (satu) jepitan Dokumen Penawaran CV. Surya Graha Mandiri ;
- 32.1 (satu) jepitan Formulir Pendaftaran, CV. Harapan Karya, Daftar tanggal 22 September 2008 ;
- 33.1 (satu) jepitan Formulir Pendaftaran, CV. Jimmy Karya, Daftar tanggal 22 September 2008 ;
- 34.1 (satu) jepitan Formulir Pendaftaran, CV. Valery Kontraktor, Daftar tanggal 24 September 2008 ;
- 35.1 (satu) jepitan Formulir Pendaftaran, CV. Eka Putra, Daftar tanggal 18 September 2008 ;
- 36.1 (satu) jepitan Formulir Pendaftaran, CV. Surya Graha Mandiri, Daftar tanggal 24 September 2008 ;
- 37.1 (satu) Lembar Daftar Hadir Pembukaan Penawaran, tanggal 07 Oktober 2008 ;
- 38.1 (satu) Lembar Daftar Pemasukan Penawaran, tanggal 07 Oktober 2008 ;
- 39.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Nomor : 050/057/P3K/Kes.RN/IX/2008, tanggal 25 September 2008 ;
- 40.1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen ;
- 41.1 (satu) lembar Pengumuman Lelang Nomor : 050/034/P3K/Kes.RN/IX/2008, tanpa tanggal ;
- 42.1 (satu) jepitan Akta Notaris Pendirian CV. "Valery Kontraktor" Nomor : 02, tanggal 01 Juni 2004 ;
- 43.1 (satu) jepitan Akta Notaris Pernyataan Keluar dan Masuk Sebagai Persero dalam Persero Komanditer CV. Valery Kontraktor Nomor: 59, tanggal 19 Januari 2007 ;

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.3 (tiga) lembar Rekening Koran Giro CV. Valery Kontraktor periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2009, tanggal 01 Januari 2000 ;

45.1 (satu) jepitan Daftar Kemajuan Pekerjaan (100%), tanggal 02 September 2010 ;

Dikembalikan kepada Penyidik agar dapat dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Kpg. tanggal 4 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadj, Amd.F dan Terdakwa III. Richard ad. Fan atha, Amd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dalam Dakwaan Primair ;
2. MembebaskanTerdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadj, Amd.F., dan Terdakwa III. Richard AD. Fan Atha, Amd. oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadj, Amd.F., dan Terdakwa III. Richard AD. Fan Atha, Amd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadj, Amd.F., dan Terdakwa III. Richard AD. Fan Atha, Amd. oleh karena itu masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadj, Amd.F., dan Terdakwa III. Richard AD. Fan Atha, Amd. tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadj, Amd.F., dan Terdakwa III. Richard AD. Fan Atha, Amd. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEU.900/03/I/2008, tanggal 18 Januari 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran TA. 2008 ;
2. 1 (satu) jilid Dokumen *Provisional Hand Over (PHO)* pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas Ndao yang dikerjakan oleh CV. Valery Kontraktor ;
3. 1 (satu) jepitan SP2D DAK Nomor : KEU.900/2641/XII/LS/2008, tanggal 04 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp76.356.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) beserta kelengkapan administrasinya ;
4. 1 (satu) jepitan SP2D DAU Nomor : KEU.900/2642/XII/LS/2008, tanggal 04 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp7.635.600,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) beserta kelengkapan administrasinya ;
5. 1 (satu) jepitan SP2D DAK Nomor : KEU.900/3353/XII/LS/2008, tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp178.164.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) beserta kelengkapan administrasinya ;
6. 1 (satu) jepitan SP2D DAU Nomor : KEU.900/3354/XII/LS/2008, tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp17.816.400,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) beserta kelengkapan administrasinya ;
7. 1 (satu) jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao TA. 2008 yang di dalamnya terdapat Dokumen Penggunaan Anggaran Nomor : 1.02.01.01.25.5.2, tanggal 03 Maret 2008 ;
8. 1 (satu) Jilid Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 050/0102/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 29 Oktober 2008 ;
9. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao Nomor : 050/0789.a/Kes.RN/XI/2008, tanggal 26 November 2008

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao TA. 2008 ;
- 10.1 (satu) jilid Dokumen *Provisional Hand Over (PHO)* pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas Ndao yang dikerjakan oleh CV. Valery Kontraktor ;
- 11.1 (satu) lembar copyan Surat Pernyataan No : 041/CV.VK/XII/2008, tanggal 13 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Valery Kontraktor an. Adrianus Adu, S.T. ;
- 12.1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao Nomor : 900/0278/Kes.RN/V/2008, tanggal 15 Mei 2008, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao TA. 2008 ;
- 13.1 (satu) jepitan Rekapitulasi Laporan Fisik 100% (seratus persen) Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan ;
- 14.1 (satu) jilid Dokumen Sertifikat Mingguan No. 05-07 dan Sertifikat Bulanan No. 02 (05 November-17 Desember 2008) ;
- 15.1 (satu) lembar Surat Nomor : 05/WJK/XII/2008, tanggal 10 Desember 2008 ;
- 16.1 (satu) lembar Surat Nomor : 800/0032/Kes.RN/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 ;
- 17.1 (satu) jepitan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Teknis Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas, Pustu, Rumah Paramedis dan Pembangunan Pustu/Polindes yang di dalamnya terdapat Surat Nomor : 05/WJK/V/2008, tanggal 21 Mei 2010 ;
- 18.1 (satu) lembar copyan Surat Nomor : 03/WJK/B/2010 tanggal 10 Mei 2010 ;
- 19.1 (satu) jepitan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao Nomor : 050/01/Kes.RN/V/P3K/2008, tanggal 15 Mei 2008, tentang Penunjukan/Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2008 ;
- 20.1 (satu) jepitan Berita Acara Penjelasan Dokumen Pelelangan tanpa nomor, tanggal 24 September 2008 ;

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) jepitan Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 050/59/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 07 Oktober 2008 ;
- 22.1 (satu) jepitan Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Nomor : 050/72/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 17 Oktober 2008 ;
- 23.1 (satu) jepitan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 050/77/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 20 Oktober 2008 ;
- 24.1 (satu) jepitan Surat Nomor : 050/86/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 21 Oktober 2008 perihal Usulan Pemenang Pelelangan Umum ;
- 25.1 (satu) jepitan Surat Nomor : 050/90/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 27 Oktober 2008 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Umum ;
- 26.1 (satu) jepitan Surat Nomor : 050/91/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 27 Oktober 2008 perihal Pengumuman Pelelangan Umum ;
- 27.1 (satu) jepitan Dokumen Lelang Jasa Konstruksi, kegiatan : Rehabilitasi Dan Perluasan Gedung Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Paramedis Dan Pembangunan Puskesmas Pembantu/Polindes ;
- 28.1 (satu) jepitan Dokumen Penawaran CV. Eka Putra ;
- 29.1 (satu) jepitan Dokumen Penawaran CV. Jimmy Karya ;
- 30.1 (satu) jepitan Dokumen Penawaran CV. Harapan Karya ;
- 31.1 (satu) jepitan Dokumen Penawaran CV. Surya Graha Mandiri ;
- 32.1 (satu) jepitan Formulir Pendaftaran, CV. Harapan Karya, Daftar tanggal 22 September 2008 ;
- 33.1 (satu) jepitan Formulir Pendaftaran, CV. Jimmy Karya, Daftar tanggal 22 September 2008 ;
- 34.1 (satu) jepitan Formulir Pendaftaran, CV. Valery Kontraktor, Daftar tanggal 24 September 2008 ;
- 35.1 (satu) jepitan Formulir Pendaftaran, CV. Eka Putra, Daftar tanggal 18 September 2008 ;
- 36.1 (satu) jepitan Formulir Pendaftaran, CV. Surya Graha Mandiri, Daftar tanggal 24 September 2008 ;
- 37.1 (satu) Lembar Daftar Hadir Pembukaan Penawaran, tanggal 07 Oktober 2008 ;

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.1 (satu) Lembar Daftar Pemasukan Penawaran, tanggal 07 Oktober 2008 ;

39.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Nomor : 050/057/P3K/Kes.RN/IX/2008, tanggal 25 September 2008 ;

40.1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen ;

41.1 (satu) lembar Pengumuman Lelang Nomor : 050/034/P3K/Kes.RN/IX/2008, tanpa tanggal ;

42.1 (satu) jepitan Akta Notaris Pendirian CV. "Valery Kontraktor" Nomor : 02, tanggal 01 Juni 2004 ;

43.1 (satu) jepitan Akta Notaris Pernyataan Keluar dan Masuk Sebagai Persero dalam Persero Komanditer CV. Valery Kontraktor Nomor: 59, tanggal 19 Januari 2007 ;

44.3 (tiga) lembar Rekening Koran Giro CV. Valery Kontraktor periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2009, tanggal 01 Januari 2000 ;

45.1 (satu) jepitan Daftar Kemajuan Pekerjaan (100%), tanggal 02 September 2010 ;

Dikembalikan kepada Penyidik agar dapat dipergunakan dalam perkara lain ;

7. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 41/PID.SUS/2014/PTK. tanggal 21 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum ;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 04 Juni 2014, Nomor : 21/PID.SUS/2014/PN.KPG., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana denda kepada para Terdakwa sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadjjo, Amd.F., dan Terdakwa III. Richard AD. Fan Atha, Amd. oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda kepada masing-masing Terdakwa ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

2. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah di jalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut untuk selebihnya ;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 48/Akta Pid.Sus/2014/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 September 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 04 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2014, dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 04 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan yang kami jadikan sebagai dasar untuk menyusun memori kasasi ini dikarenakan Putusan Mjelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHP, yaitu :

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982 tentang Yurisprudensi Pemidanaan, penjatuhan pidana haruslah melalui dasar pertimbangan yang tepat, karena penjatuhan pidana tersebut harus memadai baik dilihat dari segi *edukatif, preventif, korektif maupun represif* ;

Bahwa dalam hal penjatuhan putusan mengenai pidana badan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Putusan tersebut masih lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangan Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 4 Juni 2014 dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangan Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2014/PTK tanggal 21 Juli 2014 telah menyatakan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi ;

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan putusan *a quo*, khususnya terhadap tidak terpenuhinya unsur melakukan

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, karena berdasarkan fakta yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, maupun keterangan para Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/0103/P3K/Kes.RN/X/2008, tanggal 29 Oktober 2008 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 050/0102/P3K/KES.RN/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 antara saksi Antonius Welem Therik selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao dan saksi Adrianus Adu, S.T. alias Adi selaku Direktur CV. Valery Kontraktor yang pada pokoknya berisi : lingkup pekerjaan adalah pembangunan rumah paramedis, rehab Puskesmas dan pembangunan pagar keliling berupa pagar depan sepanjang 52,8 m' dan pagar samping belakang sepanjang 128,86 m', dengan nilai kontrak sebesar Rp279.972.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 29 Oktober 2008 s/d 17 Desember 2008, telah dilakukan pencairan dana dan pembayaran 100% kepada CV. Valery Kontraktor secara bertahap yaitu Tahap I uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak sebesar sebesar Rp83.991.600,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp76.356.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp7.635.600,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan pencairan Tahap II (70% dari nilai kontrak) yaitu sebesar Rp195.980.400,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari dana yang berasal dari DAK sebesar Rp178.164.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dana yang berasal dari DAU sebesar

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.816.400,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah dilakukan pencairan Tahap I Uang Muka pelaksanaan pekerjaan, yang mana pada tanggal 04 Desember 2008 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp76.356.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebesar Rp7.635.600,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan selanjutnya uang muka tersebut ditransfer ke rekening CV. Valery Kontraktor di Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor : 014.01.13.000082 - 6 dan kemudian saksi Adrianus Adu, S.T. selaku direktur CV. Valery Kontraktor mencairkan seluruh dana Uang Muka pekerjaan tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 saksi Adrianus Adu, S.T. selaku direktur CV. Valery Kontraktor membuat surat nomor : 038/CV.VK/XII/2008 yang ditujukan kepada saksi Antonius Welem Therik selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan untuk di-PHO. Atas dasar surat permohonan pemeriksaan pekerjaan dari saksi Adrianus Adu, S.T., seharusnya Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yaitu Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadj, A.Md..F., Terdakwa III. Richard Fan Atha, Amd., saksi Jermias Panie, dan Charles B. Lette, S.H. (almarhum) melakukan pemeriksaan pekerjaan, namun karena alasan cuaca buruk Panitia Pemeriksa Barang tidak jadi melakukan pemeriksaan pekerjaan. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2008 dilakukan pertemuan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao antara Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadj, A.Md..F., Terdakwa III. Richard Fan Atha, Amd., Charles B. Lette, S.H. (almarhum), saksi Anton W. Therik selaku PPK dan saksi Adrianus Adu, S.T. selaku Direktur CV. Valery Kontraktor dimana pada saat itu saksi Antonius Welem Therik menyampaikan batas akhir pencairan dana pada tanggal 15 Desember

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 kalau tidak dicairkan dana akan hangus dan saksi Adrianus Adu, S.T. selaku kontraktor sudah membuat Surat Pernyataan Nomor : 041/ CV.VK/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008 dan atas dasar itulah kemudian Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadj, A.Md. F., Terdakwa III. Richard Fan Atha, Amd., Charles B. Lette, S.H. (almarhum) selaku Panitia Pemeriksa Barang tanpa melakukan pemeriksaan pekerjaan di lokasi pekerjaan bersedia menandatangani berita acara berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dengan Nomor : 050/360.A/ Kes.RN/P3K/XII/2008, tanggal 13 Desember 2008, Panitia berkesimpulan bahwa : Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan dapat dilakukan ;
2. Berita Acara Penilaian Pekerjaan dengan Nomor: 050/360.B/Kes.RN/ P3K /XII/2008, tanggal 13 Desember 2008 yakni Bahwa Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atas dasar pemeriksaan dan evaluasi yang dilaksanakan secara visual menetapkan pekerjaan rehabilitasi dan perluasan Gedung Puskesmas Ndao tersebut layak dan pantas untuk dilakukan Serah Terima Pertama (PHO) ;
3. Berita Acara Pemeriks Fisik Pekerjaan Nomor : 050/360./Kes.RN/ XII/2008, tanggal 13 Desember 2008, Panitia PHO berkesimpulan bahwa Kontraktor sudah melengkapi dan memenuhi serta menyelesaikan semua dokumen yang diuraikan di atas ;
- Bahwa dengan ditandatanganinya berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadj, A.Md. F., Terdakwa III. Richard Fan Atha, Amd., Charles B. Lette, S.H. (almarhum) selaku Panitia Pemeriksa Barang, telah menyebabkan saksi Antonius Welem Therik selaku PPK melakukan serah terima pekerjaan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Nomor: 050/360.B/Kes.RN/P3K/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008 antara saksi Antonius Welem Therik selaku PPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao dan saksi Adrianus Adu, S.T. selaku Direktur CV. Valery Kontraktor serta diketahui oleh Sdr. Jonathan Lenggu selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada pekerjaan Rehabilitasi dan perluasan gedung

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Ndao, padahal pada saat ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan telah diketahui baik oleh Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadjo, A.Md. F., Terdakwa III. Richard Fan Atha, Amd., Charles B. Lette, S.H. (almarhum), saksi Antonius Welem Therik alias Anton dan saksi Adrianus Adu, S.T. selaku Direktur CV. Valery Kontraktor kalau pekerjaan yang dikerjakan rekanan dan saksi Adrianus Adu, S.T. belum mencapai 100% (seratus persen) ;

- Bahwa sesuai Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 02 (29 November-17 Desember 2008) yang terdapat dalam Dokumen Sertifikat Mingguan No. 05 - 07 dan Sertifikat Bulanan No. 02 (05 November-17 Desember 2008) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas saksi Yehezkiel Ndun, S.T. dari CV. Widya Jasa Konsulindo tertuang bahwa Prosentase Kemajuan Pekerjaan yakni 0,212 % (nol koma dua satu dua persen), selain itu pula dalam Rekapitulasi Laporan Fisik 100% (seratus persen) Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan disebutkan bahwa pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas Ndao yang dikerjakan oleh CV. Valery Kontraktor Prosentasenya baru mencapai 0,21% (nol koma dua satu persen), namun sekalipun pekerjaan fisik belum selesai dilaksanakan 100%, namun tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100% dan dilakukan serah terima pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas Ndao pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008 ;
- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E. Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadjo, A.Md. F., Terdakwa III. Richard Fan Atha, Amd., Charles B. Lette, S.H. (almarhum) yang telah menandatangani berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan 100%, dan dengan adanya perbuatan saksi Antonius Welem Therik selaku PPK yang melakukan serah terima pekerjaan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan dan berita acara serah terima barang 100%, maka telah menyebabkan saksi Adrianus Adu, S.T. selaku rekanan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh pembayaran Tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp195.980.400,00 (seratus

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari dana yang berasal dari DAK sebesar Rp178.164.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dana yang berasal dari DAU sebesar Rp17.816.400,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) ;

- Bahwa dengan demikian maka saksi Adrianus Adu, S.T. selaku rekanan telah memperoleh pembayaran fisik pekerjaan 100% sebesar Rp253.981.000,00 yang terdiri dari pencairan Tahap I uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak sebesar Rp83.991.600,00 dan pembayaran pencairan Tahap II (70% dari nilai kontrak) yaitu sebesar Rp195.980.400,00, padahal seharusnya saksi Adrianus Adu, S.T. selaku rekanan tidak berhak memperoleh pembayaran fisik 100%, karena kenyataannya fisik pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas Ndao pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008 tersebut baru mencapai 0,21% (nol koma dua satu persen), yang mana seharusnya saksi Adrianus Adu, S.T. hanya diperbolehkan menerima pembayaran sebesar Rp539.000,00 sesuai fisik pekerjaan yang telah diselesaikannya, sehingga dengan demikian maka sisa uang sebesar Rp253.981.000,00 yang diterima oleh saksi Adrianus Adu, S.T. dapat menambah harta kekayaannya, sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas Ndao pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2008 Nomor : SR-8339/PW24/5/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang dibuat oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Undang-Undang tentang Keuangan Negara bahwa kerugian timbul apabila negara mengeluarkan dana melebihi persentase pekerjaan yang telah dikerjakan ;

Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, maka Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi adalah pertimbangan yang tidak tepat, karena unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ditujukan terhadap penambahan kekayaan/bertambahnya kekayaan orang, orang lain atau suatu korporasi yang diperoleh dari perbuatan yang tidak benar atau yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum dan dalam perkara ini Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan melawan hukum terpenuhi, hal ini sejalan pula dengan ajaran hukum umum sebagaimana pendapat Hermien Hadjati Koewadji, dalam bukunya "Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi", penerbit PT. Citra Aditya Bakti, halaman 63 s/d halaman 66 sebagai berikut :

"Perbuatan memperkaya harus bersifat melawan hukum. Melawan hukum disini dilakukan secara formal dan material dan harus dibuktikan karena dicantumkan secara tegas dalam rumusan delik, perbuatan *memperkaya* ini diartikan berbuat apa saja, seperti mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga karena perbuatannya tadi si pelaku bertambah kekayaannya" ;

Bahwa dari fakta ini jelas menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa selaku Panitia PHO merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat memperkaya orang lain dalam hal ini CV. Valery Kontraktor yaitu saksi Adrianus Adu, S.T., yang mana pada saat pembayaran 100% pekerjaan masih mencapai 0,212% sehingga seharusnya pada saat pekerjaan tersebut mencapai 0,212% maka pembayaranpun tidak boleh melebihi 0,212 % sebagaimana prestasi pekerjaan yang telah dilakukan, namun hal tersebut tidak dilakukan justru para Terdakwa selaku panitia PHO bersama-sama dengan kontraktor dan PPK telah membuat laporan fiktif yang menyatakan pekerjaan selesai 100% dengan tujuan agar dana bisa dibayarkan 100% dari nilai kontrak. Dengan dibayarkannya dana 100% dari nilai kontrak kepada kontraktor saksi Adrianus Adu, S.T., jelas telah menambah kekayaan saksi Adrianus Adu, S.T. sebesar Rp253.981.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dari pembayaran pekerjaannya yang secara nyata hanya mencapai 0,212 % ;

Bahwa dengan demikian maka Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur perbuatan "memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" telah

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi ada pada diri Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, yaitu perbuatan para Terdakwa tersebut memperkaya orang lain yaitu saksi Adrianus Adu, S.T., sehingga ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan para Terdakwa ;

Bahwa dengan demikian, maka Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim telah memasukkan fakta-fakta secara tidak benar dalam pertimbangan putusannya, sehingga bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP (beserta penjelasannya) ;

Sebagai bahan pertimbangan, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982 tentang Yurisprudensi Pidana telah mengingatkan kita semua bahwa penjatuan pidana haruslah melalui dasar pertimbangan yang tepat, karena penjatuan pidana tersebut harus memadai baik dilihat dari segi *edukatif*, *preventif*, *korektif* maupun *represif*, maka jelas perbuatan para Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang benar-benar mengusik rasa keadilan, sehingga para Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dihukum dengan pidana yang setimpal dengan kejahatannya, Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara lebih memenuhi rasa keadilan dan lebih cocok diterapkan untuk melaksanakan upaya *edukatif*, *preventif*, *korektif* maupun *represif* terhadap masyarakat khususnya terhadap para Terdakwa ;

Bahwa sesuai dengan uraian kami pada point-point di atas bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kami berpendapat sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I. Simon Nalanan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadjjo, Amd.F, dan Terdakwa III. Richard A.D. Fan Atha, Amd., sungguh-sungguh melaksanakan undang-undang, maka seharusnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang kami dakwakan yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi ;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan alasan tidak terpenuhi unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” karena para Terdakwa hanya memperoleh honorarium sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selaku Ketua Panitia PHO dan honor sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selaku Anggota Panitia PHO ;

Bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut tidak tepat karena yang dimaksud dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan “memperkaya” dalam hal ini tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga memperkaya orang lain atau korporasi *in casu* CV. Valery Kontraktor yang telah memperoleh sejumlah uang sebesar Rp253.981.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sebagai kelebihan pembayaran yang diterima CV. Valery Kontraktor ;

Bahwa para Terdakwa telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Penilaian Pekerjaan, dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan seolah-olah pekerjaan pembangunan rumah paramedis, rehabilitasi Puskesmas dan pembangunan pagar keliling *in casu* telah dilaksanakan CV. Valery Kontraktor selesai 100% dan bisa dilakukan serah terima pekerjaan, yang ternyata hanya selesai 0,21% sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan berita acara fiktif yang dibuat para Terdakwa tersebut dilakukan pembayaran 100% dari nilai kontrak kepada CV. Valery Kontraktor, yang senyatanya prosentase kemajuan pekerjaan yang dilakukan CV. Valery Kontraktor baru mencapai 0,21%, sehingga dengan pembayaran 100% dari nilai kontrak tersebut CV. Valery Kontraktor menerima kelebihan

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp253.981.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh tim auditor BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-8339/PW24/5/2010 tanggal 20 Desember 2010 ;

Bahwa para Terdakwa telah secara aktif melakukan perbuatan tersebut, karena tanpa aktifitas dari para Terdakwa pembayaran tersebut tidak akan dapat dilakukan, karena para Terdakwa mengetahui tidak sesuai laporan kemajuan pembangunan sebagaimana tagihan dari rekanan yang diajukan kontraktor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dilakukan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 41/PID.SUS/2014/PTK. tanggal 21 Juli 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Kpg. tanggal 4 Juni 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 41/PID.SUS/2014/PTK tanggal 21 Juli 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Kpg tanggal 4 Juni 2014 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. SIMON NALENAN, S.E., Terdakwa II. HERIYANTO DJU TADJO, Amd.F., dan Terdakwa III. RICHARD A.D. FAN ATHA, Amd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Simon Nalenan, S.E., Terdakwa II. Heriyanto Dju Tadjo, Amd.F., dan Terdakwa III. Richard A.D.

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fan Atha, Amd., dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEU.900/03/I/2008, tanggal 18 Januari 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran TA. 2008 ;
2. 1 (satu) jilid Dokumen *Provisional Hand Over (PHO)* pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas Ndao yang dikerjakan oleh CV. Valery Kontraktor ;
3. 1 (satu) jepitan SP2D DAK Nomor : KEU.900/2641/XII/LS/2008, tanggal 04 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp76.356.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) beserta kelengkapan administrasinya ;
4. 1 (satu) jepitan SP2D DAU Nomor : KEU.900/2642/XII/LS/2008, tanggal 04 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp7.635.600,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) beserta kelengkapan administrasinya ;
5. 1 (satu) jepitan SP2D DAK Nomor : KEU.900/3353/XII/LS/2008, tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp178.164.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) beserta kelengkapan administrasinya ;
6. 1 (satu) jepitan SP2D DAU Nomor : KEU.900/3354/XII/LS/2008, tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp17.816.400,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) beserta kelengkapan administrasinya ;
7. 1 (satu) jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao TA. 2008 yang di

Hal. 48 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalamnya terdapat Dokumen Penggunaan Anggaran Nomor : 1.02.01.01.25.5.2, tanggal 03 Maret 2008 ;
8. 1 (satu) Jilid Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 050/0102/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 29 Oktober 2008 ;
9. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao Nomor : 050/0789.a/Kes.RN/XI/2008, tanggal 26 November 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao TA. 2008 ;
- 10.1 (satu) jilid Dokumen *Provisional Hand Over (PHO)* pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas Ndao yang dikerjakan oleh CV. Valery Kontraktor ;
- 11.1 (satu) lembar copyan Surat Pernyataan No : 041/CV.VK/XII/2008, tanggal 13 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Valery Kontraktor an. Adrianus Adu, S.T. ;
- 12.1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao Nomor : 900/0278/Kes.RN/V/2008, tanggal 15 Mei 2008, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao TA. 2008 ;
- 13.1 (satu) jepitan Rekapitulasi Laporan Fisik 100% (seratus persen) Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan ;
- 14.1 (satu) jilid Dokumen Sertifikat Mingguan No. 05-07 dan Sertifikat Bulanan No. 02 (05 November-17 Desember 2008) ;
- 15.1 (satu) lembar Surat Nomor : 05/WJK/XII/2008, tanggal 10 Desember 2008 ;
- 16.1 (satu) lembar Surat Nomor : 800/0032/Kes.RN/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 ;
- 17.1 (satu) jepitan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Teknis Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas, Pustu, Rumah Paramedis dan Pembangunan Pustu/Polindes yang di dalamnya terdapat Surat Nomor : 05/WJK/V/2008, tanggal 21 Mei 2010 ;
- 18.1 (satu) lembar copyan Surat Nomor : 03/WJK/B/2010 tanggal 10 Mei 2010 ;

Hal. 49 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) jepitan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao Nomor : 050/01/Kes.RN/V/P3K/2008, tanggal 15 Mei 2008, tentang Penunjukan/Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2008 ;
- 20.1 (satu) jepitan Berita Acara Penjelasan Dokumen Pelelangan tanpa nomor, tanggal 24 September 2008 ;
- 21.1 (satu) jepitan Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 050/59/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 07 Oktober 2008 ;
- 22.1 (satu) jepitan Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Nomor : 050/72/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 17 Oktober 2008 ;
- 23.1 (satu) jepitan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 050/77/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 20 Oktober 2008 ;
- 24.1 (satu) jepitan Surat Nomor : 050/86/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 21 Oktober 2008 perihal Usulan Pemenang Pelelangan Umum ;
- 25.1 (satu) jepitan Surat Nomor : 050/90/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 27 Oktober 2008 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Umum ;
- 26.1 (satu) jepitan Surat Nomor : 050/91/P3K/KES.RN/X/2008, tanggal 27 Oktober 2008 perihal Pengumuman Pelelangan Umum ;
- 27.1 (satu) jepitan Dokumen Lelang Jasa Konstruksi, kegiatan : Rehabilitasi Dan Perluasan Gedung Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Paramedis Dan Pembangunan Puskesmas Pembantu/Polindes ;
- 28.1 (satu) jepitan Dokumen Penawaran CV. Eka Putra ;
- 29.1 (satu) jepitan Dokumen Penawaran CV. Jimmy Karya ;
- 30.1 (satu) jepitan Dokumen Penawaran CV. Harapan Karya ;
- 31.1 (satu) jepitan Dokumen Penawaran CV. Surya Graha Mandiri ;
- 32.1 (satu) jepitan Formulir Pendaftaran, CV. Harapan Karya, Daftar tanggal 22 September 2008 ;
- 33.1 (satu) jepitan Formulir Pendaftaran, CV. Jimmy Karya, Daftar tanggal 22 September 2008 ;
- 34.1 (satu) jepitan Formulir Pendaftaran, CV. Valery Kontraktor, Daftar tanggal 24 September 2008 ;

Hal. 50 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1 (satu) jepitan Formulir Pendaftaran, CV. Eka Putra, Daftar tanggal 18 September 2008 ;
- 36.1 (satu) jepitan Formulir Pendaftaran, CV. Surya Graha Mandiri, Daftar tanggal 24 September 2008 ;
- 37.1 (satu) Lembar Daftar Hadir Pembukaan Penawaran, tanggal 07 Oktober 2008 ;
- 38.1 (satu) Lembar Daftar Pemasukan Penawaran, tanggal 07 Oktober 2008 ;
- 39.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Nomor : 050/057/P3K/Kes.RN/IX/2008, tanggal 25 September 2008 ;
- 40.1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen ;
- 41.1 (satu) lembar Pengumuman Lelang Nomor : 050/034/P3K/Kes.RN/IX/2008, tanpa tanggal ;
- 42.1 (satu) jepitan Akta Notaris Pendirian CV. "VALERY KONTRAKTOR" Nomor : 02, tanggal 01 Juni 2004 ;
- 43.1 (satu) jepitan Akta Notaris Pernyataan Keluar dan Masuk Sebagai Persero dalam Persero Komanditer CV. Valery Kontraktor Nomor: 59, tanggal 19 Januari 2007 ;
- 44.3 (tiga) lembar Rekening Koran Giro CV. Valery Kontraktor periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2009, tanggal 01 Januari 2000 ;
- 45.1 (satu) jepitan Daftar Kemajuan Pekerjaan (100%), tanggal 02 September 2010 ;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

6. Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 20 Januari 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Sophian Marthabaya, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang

Hal. 51 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endrabakti**

Heris Setiawan, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ttd./

Sophian Marthabaya, S.H.

K e t u a,

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 52 dari 47 hal. Putusan No. 1901 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)